

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan sangat penting bagi aktifitas ekonomi dan memudahkan transaksi dalam skala besar maupun kecil. Kecenderungan manusia menggunakan lembaga keuangan terutama dalam aktifitas ekonomi sangatlah bermanfaat, bukan hanya untuk transaksi melainkan juga sebagai tempat penyimpanan uang. Tujuan utama seseorang menggunakan lembaga keuangan yaitu untuk mendapatkan laba (*profit*). Di samping itu, untuk merasakan kenyamanan terhadap dananya dan sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana

Lembaga keuangan berbasis syariah saat ini hadir memberikan warna baru bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan bertransaksi dan memberikan layanan-layanan seperti perbankan. Hal yang menjadi daya tarik bagi masyarakat tentang lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang tanpa menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu, munculah bank-bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menyimpan dananya, melakukan pembiayaan dan kegiatan transaksi lainnya yang aman, nyaman, dan halal. Kehadiran lembaga keuangan syariah di masyarakat disambut dengan sepenuh hati dengan kata lain, masyarakat mendukung adanya lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil yang dulunya


masyarakat hanya mengenal sistem bunga atau riba, lembaga keuangan ini melayani masyarakat menengah kebawah lingkupnya masih mikro.

Perbankan syari'ah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang fungsinya sebagai penghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yaitu dalam bentuk pembiayaan, salah satu bentuk pembiayaan Bank Syariah yang paling diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.² Pembiayaan murabahah ini mengambil porsi terbesar dalam semua jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Namun, untuk pembiayaan murabahah dibanding dengan seluruh pembiayaan yang dikeluarkan bank, pembiayaan murabahah mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir ini. Hal ini dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini:

² Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Balance*, Vol XIV No. 1, (Universitas Muhammadiyah Palembang: 2017), hal 73.

Grafik 1.1
Pembiayaan *Murabahah*
PT. BCA Syariah Periode 2013-2020
(dalam jutaan rupiah)³



Sumber: web resmi BCA Syariah


Berdasarkan grafik diatas menjelaskan bahwa dalam faktor internal terdapat penurunan kemampuan bank syariah untuk dapat menyediakan layanan pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat. Perbankan syariah harus dapat memperbaiki dan meningkatkan pembiayaan *murabahah* melalui analisa lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan agar risiko yang akan terjadi dapat dihindari dan diminimalkan. Hal ini akan membuat permintaan pasar akan layanan pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat diberikan oleh perbankan syariah dengan maksimal.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari tabungan, giro, simpanan berjangka, sertifikat

³ <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan> (Diakses pada 15 Desember 2022 pukul 15.00)

deposito dan kewajiban lainnya.⁴ Simpanan dana pihak ketiga merupakan dana nasabah yang disalurkan kepada bank syariah dan merupakan aset terbesar yang dimiliki bank syariah. Semakin tinggi simpanan dana pihak ketiga yang dimiliki bank syariah maka akan semakin banyak jumlah dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Berikut grafik perkembangan Dana Pihak Ketiga BCA Syariah tahun 2013-2020:

Gambar 1.2
Dana Pihak Ketiga (DPK)
PT. BCA Syariah Periode 2013-2020
(dalam jutaan rupiah)⁵



Sumber: web resmi BCA Syariah


Berdasarkan grafik diatas dana pihak ketiga PT. BCA Syariah pada tahun 2013-2020 mengalami fluktuasi, yang artinya dana jumlah dana pihak ketiga mengalami peningkatan serta penurunan. Naik turunnya jumlah dana pihak sendiri ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat bagi hasil, promosi serta citra perusahaan.

⁴ Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm.105

⁵ <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan> (Diakses pada 15 Desember 2022 pukul 15.00)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana kepada debitur sekaligus membayarkan kembali kepada deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang disalurkan sebagai sumber likuiditas. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan dari dana pihak ketiga. Berikut grafik perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BCA Syariah tahun 2013-2020:

Gambar 1.3
***Financing to Deposit Ratio* (FDR)**
PT. BCA Syariah Periode 2013-2020
(dalam persen)⁶



Sumber: web resmi BCA Syariah


Berdasarkan grafik diatas *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dari PT. BCA Syariah periode 2013-2020 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Nilai FDR dapat dikatakan sehat apabila nilai FDR < 100%. Bank Syariah

⁶ <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan> (Diakses pada 15 Desember 2022 pukul 15.00)

Mandiri memiliki nilai FDR yang fluktuatif. FDR itu sendiri juga merupakan bagian yang sangat penting dalam perbankan karena berkaitan dengan penyaluran dana untuk pembiayaan dan salah satu faktor profitabilitas diperoleh dari pembiayaan tersebut. Sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui hal tersebut.

Non Performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandangi oleh bank dan nasabah.⁷ Berikut grafik perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) BCA Syariah tahun 2013-2020:

Gambar 1.4
***Non Performing Financing* (NPF)**
PT. BCA Syariah Periode 2013-2020
(dalam persen)⁸



Sumber: web resmi BCA Syariah

Berdasarkan grafik diatas *Net Performing Financing* (NPF) dari PT. BCA Syariah periode 2013-2020 mengalami kenaikan dan juga penurunan.

⁷ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 82.

⁸ <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan> (Diakses pada 15 Desember 2022 pukul 15.00)


Pada tahun 2020 NPF mengalami penurunan dan itu terbukti Bank bisa mengelola perusahaan dengan baik. Sedangkan meningkatnya pembiayaan bermasalah ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu dari pihak kreditur sendiri, serta adanya faktor-faktor lain seperti peningkatan pada pembiayaan yang menyebabkan risiko juga ikut tinggi. Akan tetapi apabila bank mampu menekan nilai NPF, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membuat cadangan kerugian NPF dan modal tidak menyebabkan berkurang.

Disini BCA Syariah harus terus meningkatkan kinerjanya atau pengontrolan terhadap pembiayaan murabahah, dikarenakan NPF adalah sebuah masalah manajemen terhadap pembiayaan atau pendanaan yang disebabkan salah satunya wanprestasi pihak nasabah pembiayaan. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, belum tentu bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaan, namun bisa diartikan ketika pembiayaannya meningkat maka risiko pembiayaan bermasalah juga ikut tinggi. Sedangkan apabila suatu bank mempunyai NPF yang rendah, maka bank syariah tersebut sudah pasti mengalami peningkatan dalam kinerjanya.

Return Of Asets (ROA) adalah rasio yang di gunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang di miliki oleh bank. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan

semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan akan mendapatkan kerugian.⁹ Berikut grafik perkembangan *Return Of Asets (ROA) BCA Syariah* tahun 2013-2020:

Gambar 1.5
Ratio Of Assets (ROA)
PT. BCA Syariah Periode 2013-2020
(dalam persen)¹⁰



Sumber: web resmi BCA Syariah

Berdasarkan grafik di atas ROA PT. BCA Syariah mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu tajam pada profitabilitasnya. Fluktuasi yang terjadi ini disebabkan karena tidak stabilnya pertumbuhan

⁹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal.146.

¹⁰ <https://www.bcasyariah.co.id/laporan-keuangan-triwulan> (Diakses pada 15 Desember 2022 pukul 15.00)

laba perbankan. Menurunnya laba perbankan diantaranya disebabkan karena tingginya tingkat kegagalan kredit dan beban operasional perusahaan yang terlalu besar dan tidak efisien serta besarnya modal yang dimiliki bank. Sedangkan hasil profitabilitas yang banyak, maka diperoleh bahwa tingkat kepercayaan masyarakat meningkat dan bank mampu menghadapi persaingan pasar, jadi bank bisa beroperasi dengan baik.

Jadi, jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

Banyaknya pembiayaan yang disalurkan dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan yang ada dalam perbankan syariah. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aspek pemodalannya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dimana dalam pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah tentunya disesuaikan dengan kecukupan dana yang cukup dari Bank Syariah itu sendiri. Beberapa penelitian membahas tentang pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah seperti yang telah dilakukan oleh Sinaga, Patonah menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.¹¹ Sedangkan dalam penelitian yang

¹¹ Sinaga, Vita Evelini, Handayani, “*Pengaruh DPK, NPF, CAR terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 8 No. 1, 2021, hal 158-169.

dilakukan oleh Siagian, Budiman, Kismawadi menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.¹²

Bank dikatakan bisa memenuhi kewajiban terhadap nasabah yang telah menyetor dananya maka dapat dinalai dari besar kecilnya rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Dimana suatu bank dapat menjalankan fungsi intermediasi atau sebagai pihak yang baik yaitu bank yang mempunyai tingkat rasio likuiditas (FDR) yang tinggi.¹³ Beberapa penelitian membahas tentang pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah seperti yang telah dilakukan oleh Yunita menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulaecha dan Yulistiana menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.¹⁵

Kemudian adanya aspek pembiayaan bermasalah yaitu *Non Performing Financing* (NPF), dimana dalam kegiatan pembiayaan, pastinya akan dihadapkan pada pembiayaan bermasalah atau NPF. Hal ini tentunya memiliki dampak yang buruk bagi Bank Syariah itu sendiri, seperti hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran pembiayaan tersebut. Penelitian tentang pengaruh NPF terhadap

¹² Siagian, Yupin Kirana, Iskandar Budiman, Dan Early Ridho Budiman, “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016”, Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, Vol.1 No. 1, 2017, Hal 56-78

¹³ Za'ma Amniyya, “Pengaruh FDR, CAR, NPF Dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK sebagai Varia-bel Moderasi Pada Perbankan Syariah Periode 2015-2019, (IAIN Salatiga, 2020), Hal 73

¹⁴ Farida Yunita, “Pengaruh DPK, NPF, FDR, Dan BOPO Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2011-2016”, Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 13 No 3, Hal 53.

¹⁵ Hesti Zulaecha dan Firlia Yulistiana, “Pengaruh CAR, DPK, FDR dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2018”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 4 No 1, hal 60

Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh Rizki Farianti yang menunjukkan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurimansyah Setivia Bakti, menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.¹⁷

Serta adanya rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset (ROA)*, dimana setelah dana yang menjadi modal terkumpul dan disalurkan melalui pembiayaan, maka Bank Syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan tersebut. Dari hasil keuntungan tersebut bank dapat melakukan perputaran dana/modal melalui penyaluran pembiayaan. Beberapa penelitian membahas tentang ROA terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Anggia Putri dan Wirman menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian Mizan menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah.¹⁹

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan

¹⁶ Rizki Farianti, “Pengaruh NPF, NOM, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating”, Jurnal Malia. Vol. 3 No.1, (Universitas Jenderal Soedirman, 2019) hal 21.

¹⁷ Nurimansyah Setivia Bakti, “Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 17 No. 2, 2017, hal 56.

¹⁸ Anggia Putri dan Wirman, “Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5, No. 2, 2021, hal 87.

¹⁹ Mizan, DPK, NPF, CAR, DER dan ROA.....,hal 80.

Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai terjadinya penurunan pembiayaan murabahah yang diberikan pada BCA Syariah. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* Dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BCA Syariah.”**

B. Identifikasi Masalah

1. BCA Syariah memiliki nilai Jumlah Dana Pihak Ketiga yang fluktuasi, artinya dana jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan serta penurunan. Naik turunnya jumlah dana pihak sendiri ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat bagi hasil, promosi serta citra perusahaan.
2. BCA Syariah memiliki nilai FDR yang fluktuasi. FDR itu sendiri juga merupakan bagian yang sangat penting dalam perbankan karena berkaitan dengan penyaluran dana untuk pembiayaan dan salah satu faktor profitabilitas diperoleh dari pembiayaan tersebut.
3. BCA Syariah memiliki nilai rasio NPF yang fluktuasi. Kendala ini yang akan mengakibatkan adanya pembiayaan macet dan akan menghambat pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada BCA Syariah. Bank harus hati-hati dalam penyaluran dana agar NPF tidak semakin tinggi agar perolehan laba

bersih tidak mengalami penurunan secara signifikan. Dan apabila NPF tinggi, maka kemungkinan pembiayaannya juga meningkat.

4. Nilai ROA pada BCA Syariah mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2020. Nilai ROA tertinggi pada tahun 2018 sebesar 1,18% dan yang terendah pada tahun 2014 sebesar 0,75%.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. BCA Syariah?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. BCA Syariah?
3. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. BCA Syariah?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. BCA Syariah?
5. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. BCA Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset*

(ROA) secara bersamaan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. BCA Syariah.

2. Menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan *Murabahah* di PT. BCA Syariah.
3. Menguji pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. BCA Syariah.
4. Menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. BCA Syariah.
5. Menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah* di PT. BCA Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi lembaga maupun pihak yang terlibat didalamnya, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini masuk pada manajemen dana bank syariah, sebagai proses pembelajaran mengenai manajemen dana yang disalurkan untuk kepentingan pembiayaan sistem jual beli, khususnya *murabahah* agar dana yang diperoleh dapat didistribusikan secara maksimal dan mendapat *profit* tanpa merugikan pihak lain.

2. Secara praktis

Yaitu sebagai informasi bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini:

a. Bagi Instansi

Bagi Instansi lembaga perbankan syariah, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai rasio-rasio keuangan yang berpengaruh pada besarnya tingkat pembiayaan *murabahah*, sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

b. Bagi lembaga

Lembaga dalam hal ini yaitu Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yaitu diharapkan memberikan kontribusi sumbangan pemikiran sebagai kajian literatur untuk menambah inspirasi, wawasan pengetahuan dan menambah referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan, gambaran dan sebagai bahan bacaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan peneliti untuk kedepannya dapat mengelola dananya agar digunakan secara maksimal.

d. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan bahan bacaan bagi peneliti yang akan datang tentunya yang meneliti dengan tema yang sama ataupun perbaikan pada penelitian dengan menambah variabel dan objek yang digunakan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel yang diteliti, populasi dan subjek penelitian.

a. Variabel yang diteliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel *independen* atau biasa disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain. Variabel *dependen* atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain.

Penulis menentukan variabel sebagai berikut:

- 1) Variabel bebas (*independen*) diasumsikan dengan variabel X. Peneliti menuliskan Dana Pihak Ketiga sebagai X1, *Financing To Deposit Ratio* (FDR) sebagai X2, *Non Performing Financing* (NPF) sebagai X3, dan *Return On*

Asset (ROA) sebagai X4 karena diduga keempat variabel tersebut mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.

- 2) Variabel terikat (*dependen*) diasumsikan dengan variabel Y. Dalam penelitian ini variabel Y yaitu pembiayaan *murabahah*.

b. Keterbatasan Penelitian

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Return On Asset (ROA)* terhadap pembiayaan *murabahah* di BCA Syariah memiliki keterbatasan penelitian yang mana keterbatasan tersebut peneliti mengambil periode tahun 2013-2020. Data tersebut telah terdapat pada laporan laporan keuangan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BCA Syariah dalam *website* resmi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya persepsi dalam penangkapan istilah-istilah dalam penelitian serta memahami pokok uraian, maka peneliti menegaskan sebagian pengertian yaitu:

1. Secara Konseptual

- a. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran

seta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.²⁰

- b. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh.²¹
- c. Dana Pihak Ketiga adalah simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota bank yang berupa giro, tabungan dan deposito.²²
- d. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.²³
- e. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Resiko pembiayaan ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditentukan.²⁴

²⁰ Irham Fahmi, Pengantar *Perbankan Teori Dan Aplikasi*. (Bandung: ALFABETA, 2014), hal 31.

²¹ Hedrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Depok: CV. Media Damar Madani, 2017) hal 67

²² Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), hal. 20.

²³ Muhammad, *Bank Syariah : Problem da Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), Hal. 86.

²⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm 66.

f. *Return On Asset* (ROA) adalah rasio keuangan yang berpotensi untuk mengukur kekuatan bank syariah dalam menghasilkan profit atas jumlah aktiva yang digunakan.²⁵

2. Secara Operasional

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis adanya pengaruh yang ditimbulkan Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT. BCA Syariah periode 2013-2020.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penelitian ini terdiri tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu : BAB I PENDAHULUAN membahas tentang : Latar Belakang, identifikasi masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Skripsi. BAB II LANDASAN TEORI membahas tentang : Diskripsi Teori, (teori yang membahas variabel judul), kajian Penelitian terdahulu, Kerangka

²⁵ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 10.

Konseptual/kerangka berfikir penelitian dan Hipotesis Penelitian. BAB III METODE PENELITIAN membahas tentang : Rancangan Penelitian yang terdiri dari Pendekatan penelitian dan jenis penelitian, Populasi, sampling dan sampel penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan Data, dan Analisis data. BAB IV HASIL PENELITIAN membahas tentang : Diskripsi Data hasil penelitian dan Pengujian Hipotesis serta temuan penelitian. BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN membahas tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga , *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah*, menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian dan menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian. BAB VI PENUTUP membahas tentang : kesimpulan, dan saran.

Bagian akhir terdiri dari : Daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.